



**P E N E T A P A N**

**Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**MULYATI**

Lahir di Cirebon pada tanggal 10 Januari 1949, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Kanggraksan Utara Rt/Rw 004/001 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Oktober 2020, dalam register Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu RUDIYAH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Bulan Juni Tahun 2001 di Kota Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kota Cirebon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah RUDIYAH belum dibuatkan Akte Kematian;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah RUDIYAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri I Cirebon.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri I Cirebon kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada Tanggal 16 Bulan Juni Tahun 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama RUDIYAH karena sakit dan dikebumikan di Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RUDIYAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035001490004 atas nama MULYATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032412080005 atas nama Kepala Keluarga MULYATI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-06042017-0008 atas nama MULYATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 479/1098/Kel.Hjm/IX/2020 tertanggal 15

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tentang meninggalnya orang tua Pemohon Bapak SAKIR dan Ibu RUDIYAH, ditandai bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui RT. 04 RW. 01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tentang meninggalnya orang tua Pemohon Bapak SAKIR dan Ibu RUDIYAH ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/640-Disdukcapil tertanggal 24 September 2020 atas permintaan Pemohon untuk Rekomendasi Penetapan Akta Kematian atas nama RUDIYAH yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Chusnal Ma'arief, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon dimana rumah tempat tinggal saksi dengan Pemohon saling berhadap-hadapan;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Sakir dan ibunya bernama Rudiayah;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Sakir meninggal dunia di Cirebon pada tahun 1955 dan saksi mengetahuinya dari cerita saat saksi sudah dewasa, karena pada saat bapak Sakir meninggal dunia saksi masih berumur 1 (satu) tahun;
  - Bahwa ibu Rudiayah juga sudah meninggal dunia pada tahun 2001, dimana saksi mengetahuinya karena saksi ikut melayat, mengantarkan ke pemakan dan ikut acara tahlilan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Rudiayah belum memiliki Akte Kematian;Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Udi Akhirudin Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon (ibu) yang telah meninggal dunia yang bernama ibu Rudiyah;
- Bahwa ibu Rudiyah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. (Alm) Musana 2. (Alm) Ntom 3. Muana, 4. (Alm) Mumu dan 5. Pemohon Mulyati;
- Bahwa ibu Rudiyah sudah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu Rudiyah sudah meninggal dunia, karena pada saat itu saksi datang melayat ke rumah duka dan ikut acara tahlilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Rudiyah dikebumikan di kampung Harjamukti Kota Cirebon dan saksi ikut mengantarkan jenazah sampai kepemakaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Rudiyah belum memiliki Akte Kematian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Rudiyah yang merupakan ibu kandung dari Pemohon yang telah meninggal di Kota Cirebon pada tanggal 16 Juni 2001, dikarenakan telah terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3274035001490004 atas nama Mulyati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3274032412080005 atas nama Kepala Keluarga Mulyati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon berada di Jl. Kanggraksan Utara Rt. 004 / Rw. 001 Kel. Harjamukti, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, hal mana terkait pihak yang berhak mengajukan permohonan, Pemohon dengan Bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah menerangkan bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Rudiayah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Rudiayah dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian orangtuanya (ibu) dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang Surat Keterangan Nomor : 479/1098/Kel.Hjm/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Harjamukti menerangkan bahwa telah meninggal dunia orang tua dari Pemohon yang bernama Rudiayah pada tanggal 16 Jui 2001 di Kota Cirebon, hal mana telah diperkuat dengan keterangan Saksi Chusnal Ma'arief dan saksi Udi Akhirudin Santoso yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ibu Rudiayah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001, karena pada saat itu saksi ikut mengantarkan jenazah sampai kepemakaman, datang melayat ke rumah duka dan ikut acara tahlilan, dimana sepengetahuan saksi ibu Rudyah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di kampung Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa ibu Rudyah belum pernah memiliki akta kematian hal mana sesuai dengan bukti P-6 berupa Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menjelaskan bahwa Almarhum sudah meninggal 19 tahun yang lalu, Pemohon tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (asli) pada saat meninggal 19 tahun lalu dari rumah sakit atau surat keterangan kematian dari kelurahan (asli) dan datanya sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa atas kematian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyah pada tanggal 16 Juni 2001 belum pernah dibuatkan akte kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun, sehingga oleh karena pencatatan kematian atas nama Rudiyah sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak tahun kematian, sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian ibu kandung Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada Tanggal 16 Bulan Juni Tahun 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama RUDIYAH karena sakit dan dikebumikan di Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada instansi terkait / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang kematian RUDIYAH agar dicatat dan didaftarkan dalam Register Kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 125/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 27 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

S u r y a.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
5.	Materai.....	Rp 6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
	Jumlah .....	Rp126.000,00;

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah);